



P U T U S A N

No. 2241 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YORIS KRAMANDONDO alias JHON ;
Tempat lahir : Mamur, Fakfak;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun/27 Februari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mamur, Distrik
Kramomongga, Kabupaten Fakfak ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di jalan Fakkak Bomberay tepatnya di jalan di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur, Kabupaten Fakkak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakkak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) di rumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak untuk meminta topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komber kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, lalu ketika Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakkak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON untuk Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON antar ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak dan setelah

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, atas tawaran dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- Lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia) sebagai pelindung kepala korban Everina Yohana Ursula Komber lalu naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sambil memegang topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju ke arah sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti di sekitar jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju ke arah kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusya Tanggahma yang pada saat itu lewat di sekitar jalan tersebut;
- Kemudian ketika pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati di sekitar jalan Fakfak Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur, Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya telah mengetahui bahwa di jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur, Kabupaten Fakfak merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) karena dapat membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON oleng dan jatuh sehingga dapat berakibat korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang berakibat dapat membahayakan nyawa dari korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat itu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan sengaja tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON ingin membahayakan nyawa dari korban Everina Yohana Ursula Komber karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengetahui hal tersebut dapat membuat korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan membentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan), yang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dikarenakan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON emosi dengan korban Everina Yohana Ursula Komber karena sebelumnya korban Everina Yohana Ursula Komber tidak mengembalikan topi miliknya kemudian karena akibat perbuatan dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) membuat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang pada saat itu membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber oleng (goyang) dan mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON (korban Everina Yohana Ursula Komber tidak berada lagi di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON) sebagaimana tujuan dari Terdakwa KRAMANDONDO alias JHON yang ingin membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber dan akibat perbuatan dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- Lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke pinggir jalan yang di sekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada di sekitar di tempat tersebut kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menemui teman-teman YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma, kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menyampaikan kepada teman-temannya diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya, dengan tanpa memberitahu kejadian sebenarnya kepada teman-temannya tersebut bahwa Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON memang sengaja ingin membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber dengan membawa sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber;
- Lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma pergi menemui korban Everina Yohana Ursula Komber yang berada di tempat yang disimpan (ditaruh) oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kemudian setelah Terdakwa YORIS KRA-

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba di tempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke rumah orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu bu Guru Modesta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama alias Yobe dan diterima oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya, kemudian korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak tidak lama kemudian korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia, yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada tubuh korban ditemukan:
 - Patah pada tangan kanan;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Persentuhan dengan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban (pasien) Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan karena : cedera kepala berat;

3. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kabupaten Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes.) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. YORIS KRAMANDONDO alias JHON diantaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa pendarahan luas di dalam otak (*Epidural Hematom*) atau cedera kepala berat;
- Bahwa cedera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni otak;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada bagian dalam kepala yakni pada otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa atas Foto rekonstruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan ke aspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Fakfak;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

atau

Kedua:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di jalan Fakfak Bomberay tepatnya di jalan di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) di rumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak untuk meminta topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tetapi belum

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komber kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, lalu ketika Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON untuk Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON antar kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber di kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai di rumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, atas tawaran dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- Lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia) sebagai pelindung kepala lalu naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sambil memegang topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju ke arah sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti di sekitar jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju ke arah kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusya Tanggahma yang pada saat itu lewat di sekitar jalan tersebut;

- Kemudian ketika pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati di sekitar jalan Fakfak Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya telah mengetahui bahwa di jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur, Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti : tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) atau memperlambat laju kendaraan, memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm atau menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm sebagai pelindung kepala agar kepala korban tidak terbentur atau luka apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi sesuatu dalam mengendarai kendaraan harus segera menghentikan/mengrem kendaraannya, memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON atau memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan agar korban Everina Yohana Ursula Komber tidak goyang dan tidak membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, harus membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat itu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber dengan maksud agar cepat sampai di tujuan (rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dan dengan tanpa maksud lain yang dapat membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber, tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan tidak memberitahukan korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, tidak membunyikan klakson di jalan yang menandakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sedang lewat, kemudian karena kelalaian (kealpaan) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang pada saat melewati di sekitar jalan Fakkaf Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur, Kabupaten Fakkaf (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkaf) yang merupakan sekitar daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber lalu tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sehingga korban Everina Yohana Ursula Komber kurang memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan kurang memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, tidak membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengakibatkan pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber goyang pada saat topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang dipegang oleh korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dan pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dalam kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat itu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tidak dapat mengendalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya hingga membuat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON oleng (goyang) dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON (korban Everina Yohana Ursula Komber tidak berada lagi di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON) dan korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh ke badan jalan (aspal jalan) dan mengakibatkan tubuh, tangan dan

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- Lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke pinggir jalan yang di sekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada di sekitar di tempat tersebut kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menemui teman-teman YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma, kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menyampaikan kepada teman-temannya diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya;
- Lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma pergi menemui korban Everina Yohana Ursula Komber yang berada di tempat yang disimpan (ditaruh) oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kemudian setelah Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba di tempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa kerumah orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu bu Guru Modesta oleh Terdakwa YORIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama alias Yobe dan diterima oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya, kemudian korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak tidak lama kemudian akibat luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat jatuhnya korban Everina Yohana Ursula Komber dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON (akibat kecelakaan lalu lintas) yang tubuh, tangan dan kepala korban membentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) akhirnya membuat korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) Terdakwa Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut akhirnya mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia, yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
- Pada tubuh korban ditemukan:
 - Patah pada tangan kanan;
 - Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter.
 - Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik.
 - Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter.

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Persentuhan dengan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban (pasien) Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan karena: Cedera Kepala Berat;

3. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kabupaten Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes.) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. YORIS KRAMANDONDO alias JHON di antaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa pendarahan luas di dalam otak (Epidural Hematom) atau cedera Kepala Berat;
- Bahwa cedera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa atas foto rekonstruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan ke aspal jalan dapat berakibat luka cedera

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala berat pada korban yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Fakfak;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di jalan Fakfak Bomberay tepatnya di jalan di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) di rumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak untuk meminta topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komber kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, lalu ketika Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON untuk Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON antar ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai di rumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, atas tawaran dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON ter-sebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- Lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia /pelindung kepala) lalu naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sambil memegang topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju ke arah sekitar komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti di sekitar jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju ke rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusia Tanggahma yang pada saat itu lewat di sekitar jalan tersebut;

- Kemudian ketika pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati di sekitar jalan Fakfak Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya telah mengetahui bahwa di jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti : tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) atau memperlambat laju kendaraan, memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) atau menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala) agar kepala korban tidak terbentur atau luka apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi sesuatu dalam mengendarai kendaraan harus segera menghentikan/mengrem kendaraannya, memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON atau memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan agar korban Everina Yohana Ursula Komber tidak goyang dan tidak membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, harus membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat itu Terdakwa YORIS KRAMAN-

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONDO alias JHON tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber dengan maksud agar cepat sampai di tujuan (rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dan dengan tanpa maksud lain yang dapat membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber, tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan tidak memberitahukan korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, tidak membunyikan klakson di jalan yang menandakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sedang lewat, kemudian karena kelalaian (kealpaan) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang pada saat melewati di sekitar jalan Fakkaf Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakkaf (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkaf) yang merupakan sekitar daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber lalu tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sehingga korban

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Everina Yohana Ursula Komber kurang memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan kurang memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, tidak membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengakibatkan pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber goyang pada saat topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang dipegang oleh korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dan pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dalam kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat itu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tidak dapat mengendalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya hingga membuat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON oleng (goyang) dan mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON (korban Everina Yohana Ursula Komber tidak berada lagi di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON) dan korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh ke badan jalan (aspal jalan) dan mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- Kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang melihat (mengetahui) bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya (tidak berada lagi di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya) dan melihat dan mengetahui bahwa tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat ada terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) dan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengetahui bahwa Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang bertanggung jawab atas diri dari korban Everina Yohana Ursula Komber karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengajak dan yang bersama dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu membuat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON ketakutan dan takut dimarahi oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON takut dimarahi oleh orang tua (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber membuat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON melakukan kelalaian (kealpaan) lagi dengan tidak segera memberi pertolongan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber dengan membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat yang tidak jauh dari tempat kejadian, tidak segera memberitahukan kepada Aparat Kepolisian terdekat guna dapat membantu membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat atau tidak langsung membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat yang tinggal di sekitar komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak yaitu di rumah Ibu guru Modesta dan tidak memberitahu ke orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat mengenai kejadian dan kondisi sebenarnya dari korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) guna segera diberi pertolongan dan diberi pengobatan tetapi Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON malah membawa korban Everina Yohana Ursula Komber kepinggir jalan yang tempatnya agak tersembunyi di sekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada di sekitar di tempat tersebut dan memberitahu terlebih dahulu teman-teman Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katolik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahma daripada memberitahu langsung orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu Ibu Guru Modesta yang tinggalnya tidak jauh (lebih dekat) dari tempat kejadian sehingga membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah;

- Kemudian setelah Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menyampaikan kepada diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma menuju ketempat korban Everina Yohana Ursula Komber disimpan (ditaruh) oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kemudian setelah Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba di tempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya;
- Kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON karena takut dimarahi oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu menyampaikan kepada Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba di tempat tersebut) agar tidak menyampaikan kejadian sebenarnya kepada orang lain maupun kepada orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan agar menyampaikan kepada orang lain atau orang tua/wali (keluarga) korban maupun orang tua mereka dengan perkataan bohong bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber ditabrak dengan mobil lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke rumah orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu bu Guru Modesta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama alias Yobe dan diterima oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya kemudian pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON karena takut dimarahi oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON melakukan kelalaian (kealpaan) lagi dengan tidak memberitahu kejadian sebenarnya dan kondisi sebenarnya korban Everina Yohana Ursula Komber kepada orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber tersebut yaitu bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) sehingga segera harus dibawa ke Puskesmas/Rumah sakit terdekat guna diberi pengobatan segera kepada korban Everina Yohana Ursula Komber terhadap luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber dan guna menyelamatkan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber hingga atas perbuatan dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat lagi diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah karena beberapa saat kemudian baru korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga oleh orang tua/wali (keluarga) korban

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Everina Yohana Ursula Komber kemudian dari Puskesmas Kramamongga lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak tidak lama kemudian akibat luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat jatuhnya korban Everina Yohana Ursula Komber dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang tubuh, tangan dan kepala korban membentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) dan akibat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat diberi pertolongan oleh akhirnya membuat korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia, yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
- Pada tubuh korban ditemukan :
 - Patah pada tangan kanan;
 - Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik;
 - Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Persentuhan dengan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban (pasien) Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan karena: cidera Kepala Berat;

3. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kabupaten Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes.) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. YORIS KRAMANDONDO alias JHON di antaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan ;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa Pedarahan luas didalam otak (Epidural Hematom) atau cidera Kepala Berat;
- Bahwa cidera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa atas foto rekonstruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan ke aspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Fakfak;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di jalan Fakkak Bomberay tepatnya di jalan di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur Kabupaten Fakkak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakkak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komer (yang juga biasa dipanggil Everina Komer) di rumahnya korban Everina Yohana Ursula Komer di kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak untuk meminta topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komer dan telah diminta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komer kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, lalu ketika Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komer di kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komer di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakkak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komer tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komer tetap tidak mau memberikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komer untuk naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun No. Pol. DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON untuk Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON antar kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber di komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai dirumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, atas tawaran dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- Lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia) sebagai pelindung kepala lalu naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sambil memegang topi sekolah milik Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju kearah sekitar komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti di sekitar jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari di sekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau di sekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju ke arah komplek SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahma dan Lusia Tanggahma yang pada saat itu lewat di sekitar jalan tersebut;

- Kemudian ketika pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati di sekitar jalan Fakfak Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang sebelumnya telah mengetahui bahwa di jalan Fakfak Bomberay tepatnya di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti : tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) atau memperlambat laju kendaraan, memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm atau menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm sebagai pelindung kepala agar kepala korban tidak terbentuk atau luka apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi sesuatu dalam mengendarai kendaraan harus segera menghentikan/mengrem kendaraannya, memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON atau memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan agar korban Everina Yohana Ursula Komber tidak goyang dan tidak membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, harus membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat itu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komber dengan maksud agar cepat sampai di tujuan (rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dan dengan tanpa maksud lain yang dapat membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber, tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan tidak memberitahukan korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, tidak membunyikan klakson di jalan yang menandakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sedang lewat, kemudian karena kelalaian (kealpaan) Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang pada saat melewati di sekitar jalan Fakkak Bomberay di sekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakkak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak) yang merupakan sekitar daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber lalu tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON sehingga korban Everina Yohana Ursula Komber kurang memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan kurang memegang erat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON, tidak

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



- Kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang melihat (mengetahui) bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya (tidak berada lagi di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB yang dikendarainya) dan melihat dan mengetahui bahwa tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat ada terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) dan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengetahui bahwa Terdakwa YORIS KRAMAN-

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONDO alias JHON yang bertanggung jawab atas diri dari korban Everina Yohana Ursula Komber karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang mengajak dan yang bersama dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu membuat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON ketakutan dan takut dimarahi oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON takut dimarahi oleh orang tua (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber membuat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON melakukan kelalaian (kealpaan) lagi dengan tidak segera memberi pertolongan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber dengan membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat yang tidak jauh dari tempat kejadian, tidak segera memberitahukan kepada Aparat Kepolisian terdekat guna dapat membantu membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat atau tidak langsung membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat yang tinggal di sekitar kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak yaitu di rumah Ibu guru Modesta dan tidak memberitahu ke orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat mengenai kejadian dan kondisi sebenarnya dari korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) guna segera diberi pertolongan dan diberi pengobatan tetapi Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON malah membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke pinggir jalan yang tempatnya agak tersembunyi di sekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada di sekitar di tempat tersebut dan memberitahu terlebih dahulu teman-teman Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma daripada memberitahu langsung orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu Ibu Guru Modesta yang tinggalnya tidak jauh (lebih dekat) dari tempat kejadian sehingga membuat korban Everina Yohana

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ursula Komber terlambat diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah;

- Kemudian setelah Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON menyampaikan kepada diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma menuju tempat korban Everina Yohana Ursula Komber disimpan (ditaruh) oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON kemudian setelah Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba di tempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan menggunakan sepeda motornya;
- Kemudian Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON karena takut dimarahi oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu menyampaikan kepada Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba di tempat tersebut) agar tidak menyampaikan kejadian sebenarnya kepada orang lain maupun kepada orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan agar menyampaikan kepada orang lain atau orang tua/wali (keluarga) korban maupun

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka dengan perkataan bohong bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber ditabrak dengan mobil lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke rumah orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu bu Guru Modesta oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama alias Yobe dan diterima oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya kemudian pada saat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bertemu dengan suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON karena takut dimarahi oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON melakukan kelalaian (kealpaan) lagi dengan tidak memberitahu kejadian sebenarnya dan kondisi sebenarnya korban Everina Yohana Ursula Komber kepada orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber tersebut yaitu bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) sehingga segera harus dibawa ke Puskesmas/Rumah sakit terdekat guna diberi pengobatan segera kepada korban Everina Yohana Ursula Komber terhadap luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber dan guna menyelamatkan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber hingga atas perbuatan dari Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat lagi diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah karena beberapa saat kemudian baru korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga oleh orang tua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber kemudian dari Puskesmas Kramamongga lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak untuk segera diberi pertolongan;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) Terdakwa Terdakwa YORIS KRAMAN-DONDO alias JHON tersebut mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Kember mengalami luka (penyakit), yang hal tersebut di antaranya sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes. yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Kember yaitu:

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada tubuh korban ditemukan :
 - Patah pada tangan kanan;
 - Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik;
 - Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter;

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Persentuhan dengan benda tumpul;

2. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kabupaten Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, M.M., M.Kes.) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. YORIS KRAMANDONDO alias JHON diantaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Kember ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Kember terdapat luka benturan berupa Pendarahan luas di dalam otak (Epidural Hematom) atau cedera Kepala Berat;
- Bahwa cedera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Kember akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban;
- Bahwa atas Foto Rekonstruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan ke aspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 09 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB atas nama Pemilik La Asa ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 atas nama Pemilik nama La Asa ;
 - Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saudari Yuliana Tulenan ;
 - 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambangkan Tutwuri Handayani bewarna kuning di bagian depan topi ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 22/Pid.Sus/2015/PN. Ffk tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB An. Pemilik La Asa;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol. DS 2921 FB An. Pemilik La Asa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari Yuliana Tulenan;

- 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambang Tutwuri Handayani berwarna kuning di bagian depan topi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/Pid.Sus-Anak/2015 /PT JAP tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Ffk tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DS 2921 FB atas nama Pemilik La Asa;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DS 2921 FB atas nama Pemilik La Asa ;Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu Saudari Yuliana Tulenan ;
 - 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambang Tutwuri Handayani bewarna kuning di bagian depan topi;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;
8. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4/Akta/Pid/2015/PN.Ffk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2015 dan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan bahwa putusan pidana diantaranya memuat yaitu : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Bahwa pada amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT.JAP tanggal 08 Juli 2015 disebutkan bahwa Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, atas amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON tersebut kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tetapi penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut menurut kami belum mencerminkan rasa keadilan kepada keluarga saksi korban yang ditinggalkan karena sampai saat ini Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan belum memberikan tali asih kepada keluarga korban yang sampai saat ini berduka atas perbuatan Terdakwa yang membuat korban meninggal dunia, dan dalam menjatuhkan putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai bahan pertimbangan untuk memperberat hukuman bagi Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat keributan besar (menimbulkan konflik) di wilayah Kabupaten Fakfak yang terjadi di

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015



keluarga korban karena sebelumnya Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya padahal di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan hingga membuat korban meninggal dunia, karena Terdakwa disini tidak mencerminkan hal-hal yang dapat melindunginya sebagai seorang anak yang dilindungi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa dengan belum mempertimbangkan sepenuhnya hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum mempertimbangkan sepenuhnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut di atas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku Badan Peradilan Tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya, menciptakan/membentuk hukum baru (judge making law) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (*unified legal frame work* dan *unified legal opinio*) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dapat menghukum berat Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON karena Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON telah membuat korban meninggal dunia, membuat keluarga korban sedih secara mendalam dan telah membuat keributan yang besar (konflik) di wilayah Kabupaten Fakfak yang mana sampai saat ini keluarga korban terus memantau perkara Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP tanggal 08 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 22/Pid.Sus/2015/PN.Ffk tanggal 11 Juni 2015, semula Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun kemudian Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut selanjutnya memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan maupun pertimbangan pasal perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa anak telah terbukti karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan dengan cara : Terdakwa anak pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor memboncengkan korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat melewati jalan turunan dan tikungan berbahaya dengan kecepatan tinggi karena ketidak hati-hatiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas Terdakwa anak tersebut jatuh bersama kendaraan korban yang keduanya tidak memakai helm pengaman kepala, yang mengakibatkan korban Everina luka-luka pada tubuh dan kepala yang berakibat korban meninggal dunia ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa anak yang hal ini tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura perlu diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa anak, karena masih ada faktor yang meringankan Terdakwa anak yang belum dipertimbangkan ialah Terdakwa masih anak-anak (SMP) yang belum berprestasi, serta sistem peradilan anak Terdakwa terbaru tidak

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal pidana denda terhadap anak, oleh karenanya pidana denda kepada anak tersebut tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa anak tersebut selanjutnya diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP tanggal 08 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 22/Pid.Sus/2015/PN.Ffk tanggal 11 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP tanggal 08 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 22/Pid.Sus/2015/PN.Ffk tanggal 11 Juni 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor. Polisi. DS 2921 FB atas nama Pemilik L A Asa ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DS 2921 FB atas nama Pemilik La Asa ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudari Yuliana Tulenan ;

- 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambang Tutwuri Handayani berwarna kuning di bagian depan topi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YORIS KRAMANDONDO alias JHON;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 2241 K/Pid.Sus/2015

